

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Nomor 1688/PK/PID.SUS/2024 berdasarkan adanya 10 novum yang tertuang pada alasan pengajuan PK yang diajukan Saka Tatal tidak ada yang sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Kekuatan pembuktian novum yang diajukan Saka Tatal dalam Peninjauan Kembali ini lemah untuk membuktikan peristiwa kecelakaan tunggal.

B. SARAN

1. Sebaiknya seleksi ketat terhadap novum sebelum diajukan dalam Peninjauan Kembali, memastikan bahwa bukti yang diajukan benar-benar mengandung fakta baru yang relevan dan didukung oleh bukti ilmiah yang valid sehingga memenuhi unsur-unsur novum sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Perlu digarisbawahi bahwa Majelis Hakim juga harus lebih cermat dalam mempertimbangkan alasan penolakan, dalam artian dijelaskan secara rinci.
2. Perlunya verifikasi forensik menyeluruh terhadap bukti elektronik yang diajukan, untuk menjamin keaslian dan meningkatkan nilai pembuktian, serta menunjukkan secara jelas ketidakterlibatan Saka Tatal dalam tindak pidana.